

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M. Dawam Raharjo, A.M. Saefudin, M. Amin Azis dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 mengadakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1412 H atau tahun 1991. diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 27 syawal 1412 H atau tanggal 21 Mei 1992. dengan dukungan eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia.

(ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham. Perseroan sebesar Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya 2 tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah yang pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan.

Bank-bank konvensional yang berdasarkan bunga sebagaimana telah menyebar di seluruh Negara-negara Islam telah menjadi bahan perdebatan diantara para cendekiawan muslim, khususnya mengenai hukum bunga apakah termasuk riba atau tidak. Para pendukung neo-Revivalis berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba dan menyarankan untuk menghilangkannya. Sedangkan para modernis berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga termasuk dalam kategori riba. Meskipun pernyataan neo-Revivalis tidak mendapat tanggapan dari para elit politik pemerintah sebelum tahun 1960-an, namun telah membawa pengaruh pada aturan hukum di beberapa Negara muslim yang telah menganggap bunga termasuk riba. Para pemimpin pemerintah pada masa modern ini baru menghapus bunga sejak tahun 1970-an. Situasi perubahan ini dipengaruhi oleh dua faktor: *pertama*, fenomena

munculnya gerakan neo-Revivalis (*neo-Revivalism*), dan *kedua*: melimpahnya hasil kekayaan minyak di negara-negara kawasan teluk. Pendapat para neo-revivalis yang mengatakan bahwa bunga termasuk riba telah memberi dorongan moral dan material kepada para penegak hukum dikawasan Timur Tengah maupun lainnya. Secara bersamaan pemerintah Pakistan, Iran dan sudah mulai menghapus bunga dalam system perbankan dan keuangan mereka.

Bank-bank Islam berkembang dengan cepat pada era 70-an dan 80-an. Keberadaan bank-bank Islam dewasa ini merupakan salah satu bentuk di antara bank-bank yang ada di Negara Islam maupun non Islam. Simpanan, pinjaman, serta pemegang saham diinvestasikan secara adil di bank ini sehingga dengan demikian akan membawa dampak perkembangan yang berarti.

Bagi bank, selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk “menahan” uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan (jaga-jaga), dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga memberikan fungsi pokok bagi masyarakat dalam bentuk pembiayaan, yaitu fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu: pembiayaan produktif, dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan menurut

keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi (Muhamad Syafi'i Antonio, 2001:160).

Di Bank Muamalat Cabang Cianjur terdapat beberapa jenis pembiayaan, yaitu: pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Tabel 1

Daftar Pembiayaan di BMI Cabang Cianjur

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Mudharabah</b>	<b>Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>
2005	814.266.484	580.524.632	320.522.226
2006	336.660.010	125.146.074	506.235.006

Tabel 2

Daftar Pembiayaan Mudharabah di BMI Cabang Cianjur

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Mudharabah</b>
2005	814.266.484
2006	336.660.010

Tabel 3

Executive Summary BMI Cabang Cianjur Tahun 2006

(dalam jutaan rupiah)

Kode	Konsolidasi
Asset	99.526.69
DPK	89.603.99
Laba	120.94
FDR	139%
NPF	16.729.63
BOPO	96.08%

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian sebagai syarat Tugas Akhir dengan judul *“Prosedur Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur”*.

### 1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.1.1 Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur?
- 1.1.2 Kedudukan collateral dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur?
- 1.1.3 Tinjauan fiqih muamalah terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur?

### 1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi perusahaan maka dapat diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan dan pengetahuan setelah melakukan studi banding antara teori dan prakteknya.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk menjadikan prosedur pemberian pembiayaan menjadi lebih relevan sesuai dengan keadaan yang terjadi.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi yang mudah-mudahan bermanfaat, jika pada suatu saat akan menulis karya ilmiah dengan topik yang sama.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aplikasi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah tentang pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur.

### 1.5 Kerangka Berfikir

Pinjaman dalam fiqih muamalah disebut dengan *'ariyah*. Dalam pembahasannya pinjam meminjam berkaitan dengan masalah *qaradh* (utang-piutang) namun pengertiannya berbeda. Oleh karena itu perlu untuk menjelaskan pengertian dan perbedaan keduanya.

*'Ariyah* adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Sedangkan *qaradh* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar sama dengan itu. Jadi perbedaannya adalah *'ariyah* hanyalah pemberian penggunaan (manfaat) barang saja, seperti meminjamkan sepeda atau baju hanya untuk dipakai saja, kemudian dikembalikan lagi. Jika rusak harus diganti dengan sehargaanya atau barang lagi. Sedangkan *qaradh* adalah mengutang barang yang statusnya menjadi hak milik yang berutang dan harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa, seperti meminjam uang (Sudarsono, 1992:430).

Dalam pembahasan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur, lebih cocok dimasukkan kedalam kategori *qaradh* (pinjaman) dan mengambil dasar-dasar dari *qaradh* meskipun tidak sepenuhnya.

Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan atau untuk dikelola, dengan bagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal (Hendi Suhendi 1997:136).

Pinjam meminjam harus bersifat tolong menolong dan mengarah kepada kebaikan dan bukan mengarah kepada keburukan. Hal tersebut telah diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

....وتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونو على الاثم والعدوان....

“Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Soenarjo, dkk, 1989:157).


Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* (pinjaman) ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barangnya
2. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. *Akad mudharabah* dilakukan oleh pemilik barang beserta pihak yang mengelola barang tersebut
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri, maka syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* itu batal.

2. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dalam pengampunan.
3. Modal harus dapat diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik si pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazhkan akad dari yang memiliki modal, seperti “aku serahkan ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua”, dan Kabul oleh yang akan mengelola modal tersebut.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu dan pada waktu-waktu tertentu.



Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai pinjaman atau pembiayaan ini, adalah bertitik tolak pada tujuan hukum, baik secara umum maupun secara khusus, serta bertitik tolak pada syarat dan rukun, karena syarat dan rukun merupakan tolak ukur hukum itu sendiri dan merupakan penyempurna syariat.

Berdasarkan pengertian mudharabah diatas, kedua belah pihak bersepakat untuk berakad, dan harus saling menanggung apabila pihak yang mengelola hartanya tersebut berada dalam kerugian, dan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dan menurut ayat Al-Quran diatas pula, antara sesama haruslah saling tolong menolong dalam kebaikan.

## **1.6 Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan dan penganalisaan perkara yang sedang diteliti, maka penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1.6.1 Menentukan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study dokumen, yaitu suatu metode dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkumpul seperti laporan keuangan dan dokumen lainnya.

### **1.6.2 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Cianjur dengan volume dan nilai

### 1.6.3 Sumber Data

Sumber data ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer, adalah data yang asli langsung dari narasumber
- b. Data sekunder, yaitu data primer yang ditulis oleh peneliti lain atau lembaga terkait dan sudah pernah dipublikasikan.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview atau wawancara, yaitu dengan cara langsung mewawancarai responden atau informan secara langsung agar mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- b. Laporan keuangan

### 1.6.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode *kualitatif sederhana dan kuantitatif sederhana*, yaitu suatu metode untuk mengurutkan data dan menafsirkan data-data yang diperoleh dan dari laporan keuangan yang ada.